



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb.

الله أكبر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX RT. XXX / RW. XXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, Propinsi XXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX RT. XXX / RW. XXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb. tanggal 19 Mei 2022 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Rumah Tuan

Halaman 1 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irham di Kelurahan Harekakae Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama **XXXX** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih kediaman bersama di Kelurahan **XXXXX** RT. **XXXX** / RW. **XXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, Propinsi **XXXXX** dan sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXX**, Laki-laki, umur 10 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau gugatan perihal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXX**, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harekakae Nomor : **XXXXXXXX** tanggal 18 Januari 2022. Oleh sebab itu, Para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Halaman 2 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Rumah Tuan Irham di Kelurahan Harekaka Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara.

Subsidaair :

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa Pengadilan setelah mendaftarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah melakukan pengumuman permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 19 Mei 2022, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Atambua selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Para Pemohon telah mengklarifikasi terhadap dalil para Pemohon sehingga Para Pemohon merubah identitas, posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon II semula tertulis Yuliana Dede binti Dede Gono, seharusnya XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam posita angka 2, Para Pemohon tertulis nama wali nikah Ibrahim, seharusnya ditambah menjadi XXXXXXXX, dan saksi nikah semula bernama XXXXXXXX seharusnya ditambah menjadi XXXXXXXX, dan Ibrahim ditambah menjadi XXXXXXXX, dan mas kawin sebesar semula Rp150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita angka 6 semula Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, dirubah menjadi Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
4. Bahwa pada petitum angka (2) permohonan nama Pemohon II seharusnya XXXXXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon yang diawali dengan dibacaknya surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya sebagaimana yang telah dilakukan perubahan di atas;

Bahwa Para Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK: XXXXX tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX, dan bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX NIK: XXXXXXX tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXX, dan bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan

Halaman 4 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi piagam tanda ikrar memeluk agama Islam atas nama XXXXXX dengan nama Islam XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Ta'mir Masjid Agung XXXXXXX, XXXXXXX, dengan penuntun XXXXXX pada tanggal 20 April 2020, dan bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3.

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas PLN, bertempat tinggal di XXXXXX, RT XXX / RW XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXX, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi merupakan Kakak Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memeluk agama Islam pada saat hendak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri pada tanggal 10 Juni 2020, karena pada saat Saksi juga menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon I di Harekaka;
 - Bahwa pada saat itu yang menjadi Wali Nikah bapak XXXXXXX, selaku Imam Masjid Al-Jihad XXXXXXX, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Katholik dan juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sendiri bersama XXXXXX yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang mengucapkan ijab adalah bapak XXXXXXX, dan yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I;

Halaman 5 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh banyak orang, namun keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat nikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dalam keadaan beragama Kristen, dan tidak ada keluarga Pemohon II yang beragama Islam
- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon II telah memeluk Islam sejak tahun 2020, karena saat itu Saksi menyaksikan proses masuk Islamnya Pemohon II;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejerka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Khalid;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon, karena Saksi adalah teman Pemohon I;

Halaman 6 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II memeluk agama Islam pada saat hendak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juni 2020 di Harekaka, karena pada saat itu Saksi juga menjadi saksi nikah;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak XXXXXXXX yang juga sebagai Imam masjid Al-Jihad, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Katholik;
- Bahwa saksi sendiri menjadi saksi nikah bersama kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mahar atau mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui Ibrahim bin Abdul Kadir yang mengucapkan ijab, sedangkan Pemohon I yang mengucapkan Kabul;
- Bahwa, Saksi melihat pada saat itu banyak yang menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sebelum menikah berstatus lajang dan perawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui hingga saat ini Para Pemohon telah hidup bersama, dan punya satu anak;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon II seorang mualaf;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tanpa ada tanggapan ataupun pertanyaan kepada saksi I dan saksi II yang disampaikan melalui Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah identitas Para Pemohon yang keduanya berdomisili di Kecamatan Malaka, Kabupaten Malaka, sehingga menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah melakukan pengumuman atas permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, dan ternyata selama jangka terhitung 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut tanpa ada ada pihak lain yang keberatan dengan adanya pernikahan sirri yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan sirri menurut ketentuan syariat Islam pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Rumah Tuan Irham di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXXX, dengan wali nikah XXXXXXXXXX, dan saksi nikah XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXX, dengan mas kawin uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta tidak ada halangan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasakan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg. Juncto Pasal 1865 KUH Perdata, "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (fotokopi piagam memeluk agama Islam) bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai,

Halaman 9 dari 21 halalaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ternyata merupakan akta otentik yang mana dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, dan ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu secara formil dan materil bukti P.1, dan P.2 tersebut memiliki relevansinya dengan identitas para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi piagama masuk Islam Pemohon II) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Ta'mir Masjid Agung Al-Jihad XXXXXX, XXXXXXXXXX, dengan penuntun XXXXXXXX pada tanggal 20 April 2020, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II saat ini telah beragama Islam, namun Majelis Hakim menilai oleh karena bukti P.3 bukan merupakan akta bawah tangan, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi (Mulyadin Anwar bin Irham Anwar dan Maulana Malik Ibrahim bin Muhamad Yunus), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon secara formil telah dapat diterima sebagai alat bukti, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat materil terhadap keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II, menerangkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah memeluk agama Islam yang kemudian menikah dengan Pemohon I yang dilangsungkan tanggal 10 Juni

Halaman 10 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Propinsi XXXXXX, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXXXXX, selaku Imam Masjid Al-Jihad XXXXX karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan juga telah meninggal dunia, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 Rbg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Para Pemohon menerangkan keterlibatannya menjadi saksi pernikahan pada saat terjadinya akad nikah dengan mas kawin uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan juga telah terjadi ijab dan kabul pada pernikahan tersebut, yang mengucapkan Ijab adalah XXXXXXXX, dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada larangan perkawinan, hingga saat ini Para Pemohon masih hidup bersama dan telah memiliki satu orang anak laki-laki, dan Pemohon II saat ini beragama Islam, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menghindari unus testis nullus testis maka Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan keterangan saksi II yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pernikahan Para Pemohon yakni sebagai saksi nikah yang mana keterangan saksi II tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Para Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai saksi II Pemohon tersebut secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati keterangan kedua orang saksi Para Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata

Halaman 11 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang kemudian dikaitkan dengan bukti P-3 yang dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materiil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para Pemohon yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan suatu alas hak yakni para Pemohon menikah secara sirri dengan wali nikahnya, XXXXXXX selaku Imam Masjid Al-Jihad yang notabeneanya tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut atas peristiwa nikah sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II berstatus sebagai seorang janda muallaf kemudian menikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di rumah tuan Irham di XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXX dengan wali nikahnya XXXXXXX, selaku imam masjid Al-Jihad XXXX;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab dan kabul dengan maharnya berupa uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan pula oleh dua orang saksi nikah yakni XXXXXXX dan XXXXX;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan

Halaman 12 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;

- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah dan untuk selanjutnya mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa ternyata pernikahan Para Pemohon mengandung cacat secara hukum karena orang yang bertindak sebagai wali nikah tidak memiliki hubungan nasab ataupun keturunan dari Pemohon II bahkan apabila terdapat ketiadaan wali karena adanya suatu sebab atau halangan, maka yang bertindak sebagai wali nikah yakni pemerintah yang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di rumah tuan Irham Pemohon I di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 13 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Provinsi XXXXXXXXX dan hingga saat ini tetap hidup bersama, hal tersebut membuktikan tidak adanya paksaan untuk menikah dari pihak lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai syarat nikah berupa persetujuan pernikahan Para Pemohon, telah terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon telah terbukti tidak terikat hubungan kekeluargaan atau sesusuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada larangan perkawinan dalam hal agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan dan antara Para Pemohon juga tidak terdapat larangan kawin, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 14 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sehingga dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan juga status agamanya Kristen Katholik sementara pihak keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, sehingga yang menjadi wali nikah pada pernikahan sirri tersebut yakni XXXXXXX selaku imam masjid Al-Jihad XXXXXX sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan atas keadaan wali nikah sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “yang berhak menjadi nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan kelompok wali nasab Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak ada yang beragama Islam, sehingga wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali nikah, karena syarat untuk bertindak sebagai wali nikah yakni beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah maka yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa “wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan” dan dalam

Halaman 15 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf e menyatakan “wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam”, ketentuan tersebut juga sejalan dengan Hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban, yang berbunyi:

السلطان ولي من لاولي له

Artinya; “Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban)”

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum syar'i tersebut nyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di rumah orangtua Pemohon I di XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX, dengan wali nikah XXXXXXXX bukan merupakan orang yang berhak menikahkan, sehingga dengan demikian pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan yaitu wali nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Menimbang, bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam perkawinan, karena tanpa adanya wali maka perkawinan tidak sah, hal tersebut berdasarkan hadits Nabi Muhammad S.A.W yang Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاحا لابلوشاهد يعدول

Artinya: “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim perlu menyetujui hujjah syariah sebagaimana yang tercantum dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV,

Halaman 16 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: *“Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”*

Menimbang, berdasarkan norma hukum syar’i tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di rumah tuan Irham di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXXXX, tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf (c) dan pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena wali nikah merupakan orang yang tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan Para Pemohon, apalagi ayah kandung dan pihak keluarga Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali karena beragama selain Islam, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan wali nikah bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan wali nikah dalam pernikahan sirri tersebut dinilai pula oleh Majelis Hakim sebagai tindakan penyelamatan sementara hanya karena keawaman publik terhadap status hukum wali nikah dan telah menjadi kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan Para Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini mengandung cacat secara hukum dengan adanya wali nikah yang tidak memenuhi kelompok urutan wali nasab atau wali hakim, maka pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di rumah orangtua Pemohon I di XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXXXX, dengan wali nikah Ibrahim bin Abdul Kadir merupakan subjek hukum yang

Halaman 17 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat secara hukum untuk bertindak sebagai wali nikah, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah secara syariat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 dan petitum angka 2 dalam permohonan Para Pemohon, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dan 2 telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, namun sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Junctis* Pasal 4 dan 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta menegakkan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon, dan anak Para Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan alternatif bagi Para Pemohon, dalam hal ini dengan mengetengahkan pula kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: “Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 agar administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II mendapat kepastian serta mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah;

Halaman 18 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, maka Majelis Hakim Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa “wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan” dan dalam ayat (3) huruf e menyatakan “wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam”, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka tengah sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan kepentingan anak yang dilahirkan oleh Para Pemohon apabila telah melakukan pembaharuan nikah tersebut, para dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon”, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan ketua pengadilan Agama Atambua Nomor W23-A5/283/HK.05/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 di rumah tuan XXXXXXXX di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi XXXXXXXXX, dengan wali nikah bernama XXXXXXXXX merupakan orang yang tidak memiliki hak wali pada perkawinan tersebut;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) sebagaimana dictum amar penetapan angka (2) adalah tidak sah secara hukum;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX;
5. Menunjuk dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX wali hakim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H** selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 20 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Jamaludin Muhamad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Sidang,

TTD

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Halaman 21 dari 21 halaman.
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)